

## Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I

Ridwan Sonda Tayang<sup>1</sup>, Ratri Istaniana<sup>2</sup>, Firman Hadi Rivai<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2,3</sup>

ridwansonda@gmail.com<sup>1</sup>, ratriistaniana@ymail.com<sup>2</sup>, firmanhadi@stialan.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*This study aims to describe the implementation of Governor Regulation of DKI Jakarta Province Number 111 of 2014 regarding the Occupancy of Simple Rental Flats in the Flats Management Unit (UPRS) I. It also aims to identify the challenges faced in the implementation of this regulation and to explain the efforts made to address these challenges. The research method used is a mixed-method approach combining quantitative and qualitative methods. The results of the study indicate that despite the implementation of Governor Regulation of DKI Jakarta Province Number 111 of 2014, several challenges persist, such as administrative, social, and economic issues. Efforts have been made to overcome these challenges, including increased supervision, regulation socialization, and improved accessibility of information for the public. Solid collaboration among all parties involved will be the main key to ensuring the success of implementing Governor Regulation of DKI Jakarta Province Number 111 of 2014 regarding the Occupancy of Simple Rental Flats in the Flats Management Unit (UPRS) I.*

**Keywords:** Implementation, Occupants, Flats Management Unit (UPRS) I

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut serta menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix methods* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 telah diimplementasikan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masalah administratif, sosial, dan ekonomi. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, termasuk peningkatan pengawasan, sosialisasi peraturan, dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. kolaborasi yang solid antara semua pihak terlibat akan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penghuni, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I

## PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang pesat dan kepadatan penduduk dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan semakin banyaknya permukiman yang muncul di berbagai tempat. Permasalahan yang ada saat ini untuk perkotaan menghadapi sejumlah kompleksitas masalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satunya pada kebutuhan perumahan (Rully Ayu Andini, 2023). Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang efisien dan efektif menjadi kunci dalam merancang perkotaan yang mampu menampung kebutuhan penduduk perkotaan yang terus berkembang. Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi solusi perumahan yang semakin relevan dalam mengatasi tantangan urbanisasi dan kebutuhan perumahan yang terus berkembang di

era modern. (Carissa et.al.,2023) rumah susun sederhana adalah tipe perumahan yang sederhana dan terpadu dan juga bahwa rumah susun sederhana adalah sebuah konsep perumahan yang muncul sebagai solusi atas kebutuhan akan tempat tinggal yang efisien dan terjangkau di tengah perkotaan yang padat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk DKI Jakarta relatif besar dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terlihat pada Tabel1.1

Tabel 1.  
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 – 2022

Kabupaten/Kota Administrasi	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
<b>DKI Jakarta</b>	<b>10.562.088</b>	<b>10.609.681</b>	<b>10.679.951</b>

Sumber: BPS Sensus Penduduk, 2020-2022

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk mencapai 10,56 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,61 juta jiwa, dan bertambah menjadi 10,68 juta jiwa pada 2022. Artinya, dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk di DKI Jakarta bertambah 269 jiwa setiap hari atau 16 orang per jam.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun, manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membantu ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan komitmen tersebut yaitu dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun, Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak lepas dari tantangan yang ada terutama terkait dengan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan ini pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) seperti Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I). Organisasi pemerintah dan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS I) memiliki hubungan yang vital dalam menjamin keberhasilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi penghuni rumah susun.

Badan pengelolaan UPRS I menghadapi beberapa masalah terkait kebijakan pemerintah tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Masalah utama meliputi kesalahan penafsiran kebijakan yang menyebabkan ketidakpastian dan konflik di antara pengembang, pengelola, dan penghuni. Masalah kedua terkait kepemilikan dan status hukum unit Rumah Susun Sederhana Sewa yang kompleks, terutama terkait perubahan kepemilikan dan ketidakjelasan hak-hak penghuni. Masalah ketiga berkaitan dengan ketidakselarasan peraturan daerah dengan tata ruang perkotaan yang ada, menghasilkan ketidakjelasan dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi peraturan pemerintah, yang dapat menghambat keberlanjutan proyek dan dukungan masyarakat terhadap inisiatif tersebut. Penting untuk memantau dan mengevaluasi implementasi peraturan publik dalam masyarakat. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak serta analisis terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini memberikan gambaran tentang efektivitas dan penerimaan peraturan tersebut. Kesadaran akan kebutuhan perubahan juga penting agar peraturan dapat beradaptasi dan memberikan manfaat maksimal. Evaluasi keberhasilan implementasi peraturan tidak hanya melibatkan pencapaian tujuan awal, tetapi juga adaptabilitas, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merupakan entitas administratif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal atau regional, di bawah naungan pemerintah pusat. Dalam konteks demokrasi, pemerintah daerah menjadi representasi otonomi lokal, dimana kebijakan dan keputusan dibuat sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Pemerintah daerah berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta pengaturan kehidupan masyarakat lokal (Rusliandy, 2022).

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) adalah instrumen hukum vital yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur aspek kehidupan di wilayahnya. Perda mengatur berbagai bidang seperti tata ruang, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, Perda memiliki peran penting dalam memastikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas, Perda mendukung terciptanya tatanan sosial dan ekonomi yang berkembang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sofwan, 2022).

### **Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)**

Properti perumahan bertingkat tinggi yang terdiri dari beberapa unit hunian, terletak dalam satu bangunan atau kompleks, dan disewakan kepada individu atau keluarga sebagai tempat tinggal. Rumah susun sederhana sewa tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan yang khas, dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis bangunan serupa. Keberagaman dalam desain, kepemilikan, manajemen, dan lokasi memberikan rumah susun daya tarik yang unik dalam ranah perumahan bertingkat tinggi (Murtiono et al., 2020).

### **Kebijakan Publik**

(Sudrajat et al., 2021) mengemukakan bahwa “kebijakan publik berlangsung pada tatanan kehidupan politik masyarakat atau infrastruktur politik dan tatanan kehidupan kenegaraan atau suprastruktur pemerintahan. Ini artinya melibatkan banyak aktor kebijakan dan institusi kebijakan pada berbagai level pemerintahan sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan”.

### **Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)**

(Fidaning Sopah, 2020) mengemukakan bahwa “implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalannya sebuah kebijakan atau tidak. Implementasi dilaksanakan setelah formulasi kebijakan dibuat dan disahkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas”. Keberhasilan implementasi ini sangat dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu variabel isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup diantaranya:

1. Kepentingan kelompok sasaran.
2. Tipe manfaat.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksanaan program.
6. Sumberdaya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:

1. Jumlah besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh seseorang dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran.

### **Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Dalam upaya memahami dinamika implementasi kebijakan, teori Edward III (1980) memberikan kontribusi yang berharga dengan menyajikan perspektif yang menyeluruh tentang berbagai pendekatan implementasi kebijakan. Perspektif model pendekatan implementasi kebijakan Edward III mendalilkan adanya 4 (empat) variabel-variabel yang sangat menentukan dalam suatu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Beberapa faktor –faktor yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Disposition*
4. *Bureaucatic structure*

### **Hasil Implementasi Kebijakan**

Hasil implementasi kebijakan menurut pendekatan Edward III (1980) dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Beberapa hasil yang mungkin terjadi dari implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Tujuan Kebijakan
2. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
3. Partisipasi dan Dukungan Masyarakat
4. Perubahan Perilaku dan Peningkatan Kondisi Sosial
5. Penghindaran Masalah dan Kontroversi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di lokasi Rusunawa yaitu Rusun KS Tubun, yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah *mix methods* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian *mixed methods* adalah Penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif (Ismail Pane et.al, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pengumpulan dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan

## **JENIS DATA**

### **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang berupa Penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti ini dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif dan juga Peneliti menggunakan metode atau teknik wawancara semi terstruktur dan mendalam.

### **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari berbentuk informasi yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I dalam bentuk peraturan tertulis baik perundangan maupun artikel, berita, ataupun informasi pendukung yang diperoleh dari media cetak maupun dari media yang telah tersedia dan juga studi kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan suatu program atau tindakan pemerintah diantaranya sebagai berikut ini:

### **Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan di Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa, komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan pemahaman yang efektif. Kepala Unit menggunakan pendekatan pertemuan langsung dengan masyarakat di aula atau area umum lainnya, memungkinkan mereka untuk menjelaskan peraturan secara langsung dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat. Di sisi lain, dalam komunikasi dengan bawahannya, pimpinan melakukan sesi komunikasi satu-satu untuk memberikan penjelasan tambahan atau menjawab pertanyaan spesifik tentang peraturan. Pendekatan ini memungkinkan pimpinan untuk memberikan penjelasan yang lebih personal dan mendalam sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing staf. Dengan demikian, pendekatan komunikasi yang berbeda untuk masyarakat dan bawahan memastikan pemahaman yang baik tentang peraturan dan memperkuat implementasi kebijakan secara keseluruhan. (Dalimunthe & Susilawati, 2022) mengatakan bahwa “komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan dan komunikasi diperlukan oleh setiap pelaksana kebijakan

untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka.

### **Sumber Daya (*Resources*)**

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kualitas dan kuantitas staf yang tersedia. Staf yang memenuhi syarat administratif, seperti memiliki pendidikan minimal D3, pengalaman kerja terkait, dan kemampuan komunikasi yang baik, akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum-hukum yang mengatur sewa properti dan hak-hak penyewa juga merupakan hal yang penting. Untuk meningkatkan kualitas staf, calon yang lolos seleksi akan diberikan pelatihan dan program pengembangan staf agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan peraturan dengan baik. Dengan demikian, pemenuhan syarat administratif dan penyediaan pelatihan yang tepat akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori yang ada menurut (Faizal Riza Kasransyah, 2021) mengatakan bahwa “Sumber daya manusia merujuk pada kualitas, kuantitas, dan kemampuan individu-individu yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

### **Disposisi (*Disposition*)**

Disposisi yang ditunjukkan oleh atasan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup memberikan surat tugas untuk melakukan evaluasi kebijakan, menyediakan sumber daya yang cukup dan memadai, seperti dana, peralatan, atau teknologi yang diperlukan, serta memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berhasil mencapai target atau memberikan kontribusi positif dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya disposisi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan yang berlaku. (Riswandi, 2020) mengatakan bahwa “penting bagi pemangku kebijakan untuk memahami dan mengelola disposisi para pelaksana dengan baik melalui pendekatan inklusif, komunikasi efektif, dan dukungan yang memadai, sehingga dapat menjamin suksesnya implementasi kebijakan

### **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)**

Bentuk birokrasi dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ini berbentuk struktur hierarkis. Dalam bentuk birokrasi ini dapat disimpulkan bahwa struktur hierarkis memegang peran sentral. Dalam struktur ini, otoritas dan tanggung jawab diatur secara bertingkat, dengan tingkat puncak yang memiliki kendali penuh dan tingkat yang lebih rendah bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik. Struktur hierarkis ini penting dalam menjaga keteraturan, koordinasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Dengan demikian, struktur hierarkis memberikan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan. (Maulidia, 2018) struktur birokrasi memiliki pengaruh besar dalam implementasi kebijakan karena struktur birokrasi menentukan cara organisasi diatur dan cara proses kerja dilaksanakan.

### **Strategi Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Mengatasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pada tingkat daerah, termasuk peraturan daerah atau kebijakan gubernur, memerlukan strategi yang terarah dan terencana. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan ini, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Mengatasi permasalahan yang dihadapi

diperlukan program kerja yang terstruktur dan komprehensif diantaranya yaitu Langkah-langkah seperti pembentukan forum atau rapat rutin antara pimpinan dan staf pengelola, penerapan sistem komunikasi internal yang efektif, dan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan menjadi kunci dalam memastikan informasi disampaikan secara efektif. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan sumber daya, langkah-langkah seperti melakukan audit untuk mengidentifikasi potensi penghematan, menyusun program pelatihan karyawan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Di sisi disposisi, upaya untuk membuat panduan evaluasi yang jelas, menyelenggarakan pelatihan reguler, mendirikan tim evaluasi khusus, dan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi akan memperkuat kemampuan evaluasi kebijakan. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan struktur birokrasi, evaluasi terhadap struktur hierarkis, penyederhanaan prosedur, dan penyusunan SOP yang lebih sederhana akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Dengan penerapan program-program ini secara terstruktur dan terarah, diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pengelola Rumah Susun I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan di Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa melibatkan beberapa aspek kunci yang saling terkait. Komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang efektif antara semua pihak terkait, sementara keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Disposisi dari atasan juga memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai kepada pelaksana. Terakhir, struktur birokrasi yang berbentuk hierarkis menjadi kerangka kerja yang penting dalam menjaga keteraturan, koordinasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Dengan memahami dan mengimplementasikan aspek-aspek ini secara holistik, diharapkan implementasi kebijakan di Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penghuni.

### **Saran**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 mengenai penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, langkah-langkah strategis diperlukan. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan. Pembentukan tim khusus yang mengawasi pelaksanaan aturan, peningkatan koordinasi antarpihak terkait, dan penggunaan teknologi informasi sebagai alat komunikasi utama juga menjadi fokus. Pendampingan dan pelatihan kepada penghuni rumah susun bertujuan memperkuat pemahaman mereka terhadap aturan dan hak-hak sebagai penghuni. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi peraturan tersebut meningkat, serta kualitas hidup penghuni rumah susun DKI Jakarta terus membaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carissa, C., Larasati, D., Triyadi, S., Wimala, M., & Slamet, V. (2023). Inovasi Bentang Modul Struktural Untuk Penerapan Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) Pada Konstruksi Rumah Susun Kampung Deret Petogogan. *Tesa Arsitektur*, 21(1), 40–51. <https://doi.org/10.24167/tesa.v21i1.10179>
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2).
- Faizal Riza Kasransyah. (2021). ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANJAR. *KINDAI*, 17(3), 362–372. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3.620>
- Fidianing Sopah, W. K. dan K. E. W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40.
- Ismail Pane et.al. (2021). *DESAIN PENELITIAN MIXED METHOD*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Maulidia, F. M. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(2). <https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37>
- Murtiono, H., Sari, S. R., Pandelaki, E. E., Studi, P., Arsitektur, M., & Semarang, U. D. (2020). *KUMUH DI KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU*. 47–51.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1). <https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Rully Ayu Andini, D. H. (2023). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA YOGYAKARTA. *JOPPAR JURNAL*, 08.
- Rusliandy. (2022). Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(April).
- Sofwan, S. (2022). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jatiswara*, 37(1).
- Sudrajat, T., Syah, M., Erihadiana, M., Buana, U. S., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Publik, K. (2021). *Kontribusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen pendidikan islam*. 8.